



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 101/HK.03.1/1376/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kota/IV/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Non Kementerian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan diktum keenam huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan oleh tim yang dibentuk pada sub bagian yang bertugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/KIP/Kota;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, yang menyatakan bahwa standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum wajib digunakan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e perlu menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 09/HK.03.1-Kpt/1376/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 7/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kota/IV/2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 09 / HK.03.1-Kpt / 1376 / KPU-Kota / IV / 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan;

KEEMPAT : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi/Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada tanggal : 13 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH,

Ttd.

HAIDI MURSAL.M



LAMPIRAN
PERUBAHAN KEDUA TERHADAP
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 09/HK.03.1/1376/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

1. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

No	N a m a	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Haidi Mursal M	Ketua KPU Kota Payakumbuh	Pembina
2.	Ade Jumiarti Marlia, S.IP	Anggota KPU Kota Payakumbuh	Pembina
3.	Neti Payoka, S.Pt	Anggota KPU Kota Payakumbuh	Pembina
4.	Nofal Ardi	Anggota KPU Kota Payakumbuh	Pembina
5.	Nina Trisna, S.HI	Anggota KPU Kota Payakumbuh	Pembina
6.	Beni Mustika, S.IP	Sekretaris KPU Kota Payakumbuh	Penanggung Jawab

2. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh:

No	N a m a	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Ira Novita, S.E., M.Si	Kasubag Hukum dan SDM	Pelaksana Redaksi
2.	M. Misuari Somayaji, SH	Staf Sub Bagian Hukum & SDM	Anggota Redaksi /Administrator
3.	Fitria Dewi	Staf Sub Bagian Hukum & SDM	Anggota Redaksi
4.	Satria Feri	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Redaksi
5.	Ilham Mulya Putra, S.Kom	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Administrator
6.	Etika Fitria Ningsih, S.Ds	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Desain Grafis

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada tanggal : 13 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH,

Ttd.

HAI DI MURSAL.M

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Sekretaris

BENI MUSTIKA